



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- . Nama lengkap : SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI;
- . Tempat lahir : Cilacap;
- . Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 10 April 1986;
- . Jenis kelamin : Laki-laki;
- . Kebangsaan : Indonesia;
- . Tempat tinggal : Jalan Teratai Rt. 003/010, Desa Danasari, Kec. Majenang, Kabupaten Cilacap;
- . Agama : Islam;
- . Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(2) KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK Bin WARTONO, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam biru dg IMEI : 860524040920256.
- 1 (satu) dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 berstiker No IMEI : 860524040920256.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IMAM FARIDI.

- 1 (satu) buah dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 tanpa imei.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan pula supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI bersama-sama dengan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK Bin WARTONO (penuntutnya tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 di Desa Tunjung Rt.04 Rw.01 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tepatnya di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai kantor CV.JAWA MANDIRI, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula antara terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI dan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK sudah saling kenal kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM bertemu dengan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK di rumah kontrakan terdakwa di Majenang. Setelah duduk dan ngobrol kemudian terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM mengajak saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK untuk jalan pergi ke Purwokerto untuk mencari sasaran yang bisa diambil, lalu saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK setuju dan sepakat, kemudian pada malam hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK dari Majenang ke arah Purwokerto dengan posisi saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK yang mengendarai.
- Bahwa masih malam hari itu juga masuk hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30Wib ketika terdakwa dan saksi PILAK melintas di Desa Tunjung Rt.04 Rw.01 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, terdakwa melihat rumah yang dijadikan sebagai kantor CV.JAWA MANDIRI, kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK berhenti, kemudian disepakati saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK tetap di sepeda motor sambil melihat situasi dan bersiap untuk menjemput terdakwa, kemudian terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sasaran rumah tersebut lalu masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati tembok samping rumah sedangkan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK tetap menunggu di luar rumah,
- Bahwa kemudian terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM masuk ke halaman rumah yang dijadikan kantor CV JAWA MANDIRI tersebut, dan menemukan sebuah obeng yang tergeletak di dekat jendela samping rumah yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela, setelah berhasil di buka selanjutnya terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM masuk ke dalam rumah dan mengambil 6 (enam) buah HP di ruang tengah milik para karyawan CV JAWA MANDIRI yang saat itu menginap di rumah tersebut antara lain :

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam milik saksi IMAM FARIDI
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik saksi SEPTI WAHYU
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik saksi BESAR FAHRUL ALAM
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik saksi FEBRIANTO
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik saksi DODI SUPRIYADI
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik saksi ABDUL HALIM
- Bahwa setelah berhasil mengambil 6 (enam) buah HP berbagai merk tersebut terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM langsung keluar melalui pintu samping, kemudian menuju sepeda motor dimana saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK sudah menunggu, selanjutnya terdakwa dan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK pulang ke Majenang.
- Bahwa sebelum sampai ke rumah terdakwa tepatnya di dekat alun-alun Majenang, terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM menyerahkan 4 (empat) buah Hp hasil kejahatan tersebut ke saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK, yaitu 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91, 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah HP merk samsung A 10 S dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru dongker dibawa dan dipakai sendiri oleh terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM.
- Bahwa kemudian pada siang harinya saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK menjual 3 (tiga) buah HP hasil kejahatan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam terdakwa jual kepada saksi DERRY SUSENO di warung Lamongan Majenang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru terdakwa jual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD melalui Facebook dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),
 - 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold terdakwa jual ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Warnet Majenang dengan harga Rp. 300.000,- sedangkan,
 - 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam digunakan sendiri oleh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK, yang selanjutnya dijual oleh saksi PILAK ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jakarta.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00Wib masih pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK kemudian bertemu di warung dekat rumah terdakwa di Majenang, lalu saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK membagi uang hasil penjualan HP tersebut yaitu terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK mendapat Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh Polisi Polsek Jatilawang setelah dilacak dan ditemukan keberadaan 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam biru dengan nomor IMEI 860524040920256 sebagaimana yang tercantum dalam dusbook warna kuning milik salah satu saksi korban yaitu Imam Faridi, sedangkan 5 (lima) buah HP lainnya tidak ditemukan keberadaannya.
- Akibat perbuatan terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM bersama saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK tersebut para saksi korban mengalami kerugian 6(enam) buah HP dengan harga total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira harga tersebut.

----Perbuatan terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 01.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2020 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2020 di Desa Tunjung Rt.04 Rw.01 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas tepatnya di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai kantor CV.JAWA MANDIRI, atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak kehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula antara terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI dan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK sudah saling kenal kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 20.00 wib terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM bertemu dengan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK di rumah kontrakan terdakwa di Majenang. Setelah duduk dan ngobrol kemudian terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM mengajak saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK untuk jalan pergi ke Purwokerto untuk mencari sasaran yang bisa diambil, lalu saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK setuju dan sepakat, kemudian pada malam hari itu juga sekira pukul 21.00Wib terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK dari Majenang ke arah Purwokerto dengan posisi saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK yang mengendarai.
- Bahwa masih malam hari itu juga masuk hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2021 sekira pukul 00.30Wib ketika terdakwa dan saksi PILAK melintas di Desa Tunjung Rt.04 Rw.01 Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, terdakwa melihat rumah yang dijadikan sebagai kantor CV.JAWA MANDIRI, kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK berhenti, kemudian terdakwa menyuruh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK tetap di sepeda motor agak jauh dari rumah dan nanti akan dihubungi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sasaran rumah tersebut lalu masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati tembok samping rumah sedangkan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK tetap menunggu di luar jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM masuk ke halaman rumah yang dijadikan kantor CV JAWA MANDIRI tersebut, dan menemukan sebuah obeng yang tergeletak di dekat jendela samping rumah yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela, setelah berhasil di buka selanjutnya terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM masuk ke dalam rumah dan mengambil 6 (enam) buah HP di ruang tengah milik para karyawan CV JAWA MANDIRI yang saat itu menginap di rumah tersebut antara lain :
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam milik saksi IMAM FARIDI

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik saksi SEPTI WAHYU
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik saksi BESAR FAHRUL ALAM
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik saksi FEBRIANTO
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik saksi DODI SUPRIYADI
- 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik saksi ABDUL HALIM
- Bahwa setelah berhasil mengambil 6(enam) buah HP berbagai merk tersebut terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM langsung keluar melalui pintu samping, kemudian menuju sepeda motor dimana saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK sudah menunggu, selanjutnya terdakwa dan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK pulang ke Majenang.
- Bahwa sebelum sampai ke rumah terdakwa tepatnya di dekat alun-alun Majenang, terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM menyerahkan 4 (empat) buah Hp hasil kejahatan tersebut ke saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK, yaitu 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91, 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam, sedangkan 1 (satu) buah HP merk samsung A 10 S dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru dongker dibawa dan dipakai sendiri oleh terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM.
- Bahwa kemudian pada siang harinya saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK menjual 3 (tiga) buah HP hasil kejahatan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam terdakwa jual kepada saksi DERRY SUSENO di warung Lamongan Majenang seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru terdakwa jual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD melalui Facebook dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold terdakwa jual ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Warnet Majenang dengan harga Rp. 300.000,- sedangkan, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam digunakan sendiri oleh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK, yang selanjutnya dijual oleh saksi PILAK ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jakarta.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya sekitar jam 15.00Wib masih pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK kemudian bertemu di warung dekat rumah terdakwa di Majenang, lalu saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK membagi uang hasil penjualan HP tersebut yaitu terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK mendapat Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh Polisi Polsek Jatilawang setelah dilacak dan ditemukan keberadaan 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam biru dengan nomor IMEI 860524040920256 sebagaimana yang tercantum dalam dusbook warna kuning milik salah satu saksi korban yaitu Imam Faridi, sedangkan 5(lima) buah HP lainnya tidak ditemukan keberadaannya.
- Akibat perbuatan terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM bersama saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK tersebut para saksi korban mengalami kerugian 6(enam) buah HP dengan harga total sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira harga tersebut.
- Perbuatan terdakwa SETIA WAHIDIN Alias SARTAM Bin MOHAMMAD RIFAI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke.3 dan ke.5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Faridi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi dan teman-teman Saksi kehilangan Handphone di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Tunjung RT. 04 Rw. 01, Kec. Jatilawang, Kab. Banyumas;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dibangunkan oleh teman Saksi bernama Dodi yang menanyakan apakah handphone Saksi hilang atau tidak,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dicek ternyata handphone Saksi dan teman teman satu rumah hilang semua;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman teman tinggal di rumah kontrakan milik kantor CV Jawa Mandiri;
- Bahwa jenis handphone milik Saksi dan teman teman Saksi yang hilang yaitu Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam milik Saksi, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik Saksi SEPTI WAHYU, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik Saksi BESAR FAHRUL ALAM, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik Saksi FEBRIANTO, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik Saksi DODI SUPRIYADI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik Saksi ABDUL HALIM;
- Bahwa posisi handphone yang hilang ada yang sedang di cas di dekat televisi di ruang tengah, ada yang berada di kamar, sedangkan milik Saksi berada di dekat tempat tidur (kasur lantai);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi kemudian diberi tahu oleh Polisi Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus handphone milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi memakai handphone tersebut sekitar pukul 22.00 WIB sebelum Saksi tidur;
- Bahwa benar handphone yang diperlihatkan dipersidangan milik Saksi yang hilang adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam;
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat kejadian tersebut sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping;
- Bahwa ada kerusakan pada jendela tersebut yaitu bekas congkelan pada slot jendela;
- Bahwa rumah kontrakan Saksi ada pintu gerbangnya semua pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah Saksi tahu handphone Saksi dan teman teman hilang, Saksi kemudian melaporkan ke Polsek Jatilawang;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone Saksi ditemukan sekitar bulan Nopember 2020 ada kabar handphone Saksi ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dulu kepada Saksi selaku pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Joko Priyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi telah membeli sebuah handphone merk Realme tipe C2 warna hitam biru dengan harga Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di konter milik Sdr Dery yang beralamat di Cimanggu Kab. Cilacap;
 - Bahwa Saksi mengetahui Derry menjual handphone tersebut karena Sdr Derry masih saudara dan profesinya memang berjualan handphone;
 - Bahwa Awalnya Saksi menanyakan apakah ada handphone yang harganya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau dibawahnya, dan ternyata ada dan ketika Saksi cek kondisinya masih normal semua sehingga Saksi langsung membelinya;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli handphone tersebut karena ada teman Saksi yang sedang mencari hp sehingga Saksi membantu mencarikan, tetapi ternyata tidak suka sehingga langsung Saksi jual kembali;
 - Bahwa Saksi menjual handphone tersebut ke konter milik Sdr. Yogi yang beralamat di Majenang seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan handphone milik Saksi yang hilang adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal dari handphone tersebut, Saksi tahunya sudah di jual di konter milik Dery;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Dery Suseno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi telah membeli sebuah handphone merk Realme tipe C2 warna hitam biru di warung Lamongan Majenang dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Sdr. Pilak setahu Saksi orang Majenang;
 - Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Sdr Pilak (Agustina Rahayu) di warung makan Lamongan dan pada saat itu Sdr Pilak menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe C2 warna hitam biru yang sebelumnya telah ditawarkan melalui pesan whatsapp kepada Saksi;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli handphone tersebut untuk dijual kembali karena Saksi punya konter hp;
 - Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Sdr Joko seharga Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar handphone yang Saksi jual adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam yang diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal dari handphone tersebut, Saksi tahunya Sdr Pilak menawarkan hp dengan harga wajar;
 - Bahwa Saksi pada saat membeli hp dari Sdr Pilak tidak dilengkapi dus dan chargernya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Yogi Murdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2020 Saksi telah membeli sebuah handphone merk Realme tipe C2 warna hitam biru dari Sdr. Joko Priyanto dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di konter hp milik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. Joko karena Sdr Joko sering menjual hp bekas kepada Saksi dan pada hari itu Sdr. Joko menawarkan hp merk Realme tipe C2;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli handphone tersebut, Saksi jual kembali karena Saksi punya konter hp;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kepada siapa Saksi menjual handphone tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar handphone yang Saksi jual adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam yang diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan;
 - Bahwa Saksi tahu dari mana asal dari handphone tersebut;
 - Bahwa saat Saksi membeli hp dari Sdr Joko ada dus dan chargernya tidak dilengkapi dusbox dan charger;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Surwan Bin Purwadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 11.00 WIB Saksi telah membeli sebuah handphone merk Realme tipe C2 warna hitam biru Rp1.150,00 (Satu juta seratus limapuluh ribu rupiah) di daerah Wangon;
 - Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dari Facebook grup Jual Beli HP second dan membelinya secara COD;
 - Bahwa Saksi mau membeli handphone melalui facebook karena Saksi sering menjual kembali handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual kembali handphone tersebut ke teman Saksi bernama Ahmad Subekhi, dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar handphone yang Saksi jual adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal dari handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi menjual handphone tersebut kepada Sdr Ahmad Subekhi sekitar bulan April 2020;
 - Bahwa saat Saksi membeli hp dari facebook dilengkapi dus dan chargernya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Akhmad Subekhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 08.00 WIB Saksi telah membeli sebuah handphone merk Realme tipe C2 warna hitam biru dengan harga Rp1.200.000,00 (Satu juta duaratus ribu rupiah) dari Saksi Surwan di konter Hazam Phone milik Saksi di Desa Ciberung kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas;
 - Bahwa Saksi mau membeli hp dari Sdr. Surwan karena Saksi sering kerjasama jual beli hp dengan Sdr. Surwan;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 pukul 16.00 WIB, handphone tersebut Saksi jual kembali ke counter Ayu Ponsel dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar handphone yang Saksi jual adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam yang diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana asal dari handphone tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli handphone dari Sdr. Surwan dilengkapi dus dan chargernya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa pada hari lupa bulan Mei 2020, Saksi membeli hp second merk Realme C2 dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan ada box dusnya di counter Ayu Phone Cell yang berada di tepi jalan depan Kantor Gadaian Ajibarang Desa Aibarang Kulon;
 - Bahwa Saksi tidak mengecek no IMEI na dari box dusnya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui hp tersebut adalah curian, Saksi baru mengetahui setelah pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sektar pukul 23.0 WIB ada anggota Polsek Jatilawang yang datang ke rumah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan HP Realme yang Saksi beli, dan berdasarkan keterangan anggota Polisi handphone itu adalah handphone curian;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu pelakunya namun Saksi kemudian diberi tahu oleh Polisi Pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa harga handphone yang Saksi beli tersebut harganya wajar dan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa benar handphone milik Saksi adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam sambil diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Danang Oktarian Isprianto, S.H. disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu ini adalah benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa karena telah mengambil tanpa ijin pemiliknya beberapa handphone diantaranya hp merk Realme tipe C2 warna hitam biru di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV Jawa Makmur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 diketahui beberapa handphone hilang sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV Jawa Makmur yang beralamat di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa jenis handphone yang telah diambil oleh Terdakwa adalah Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam milik saksi, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik saksi SEPTI WAHYU, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik saksi BESAR FAHRUL ALAM, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik saksi FEBRIANTO, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik saksi DODI SUPRIYADI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik saksi ABDUL HALIM;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dan melakukan koordinasi dengan unit Resmob Banyumas dan Cilacap untuk mengetahui kejadian dengan modus serupa, dan dari koordinasi tersebut kami mendapatkan informasi bahwa di wilayah Cilacap banyak kejadian serupa, dan dari informan Saksi mendapat informasi bahwa Sdr Agustina Rahayu alias Pilak pernah

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sebuah hp merk Relame C2 warna hitam biru kepada Dery yang beralamat di Cimanggu;

- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Saksi Dery dan Dery mengakui telah menjual kembali hp tersebut kepada Joko, dari Joko dijual ke konter milik Yogi, kemudian informasi terputus beberapa bulan, dan baru diketahui kembali setelah hp tersebut dijual melalui COD;
- Bahwa berdasarkan penelusuran melalui teman teman yang berjualan HP dan ditelusuri melalui IT diketahui bahwa yang membeli hp terakhir kalinya adalah Sdr Supriadi, dan setelah kami datangi ke rumahnya ternyata benar Sdr. Supriadi memakai hp tersebut;
- Bahwa benar handphone yang disita Saksi adalah handphone Oppo realmi C2 warna hitam yang diperlihatkan barang bukti tersebut di persidangan;
- Bahwa berdasarkan laporan dan hasil koordinasi dengan unit Resmob Banyumas dan Cilacap diketahui bahwa yang mengambil handphone di CV Jawa Makmur tersebut dilakukan oleh Sdr Pilak alias Agustina Rahayu dan Terdakwa;
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dengan mencongkel jendela menggunakan obeng;
- Bahwa pembagian peran masing masing, Sdr. Pilak alias Agustina Rahayu bertugas mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menjual hp hasil curian, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang berupa hp di dalam rumah tersebut;
- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Agustina Rahayu, namun sepeda motor tersebut sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa Setia ditangkap pada bulan September 2020 oleh pihak Polsek Majenang dan sekarang masih menjalani hukuman, sedangkan Sdr Pilak melarikan diri ke Jakarta dan baru tertangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orangtuanya di Majenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr Pilak dari total 4 (empat) handphone yang dijual mereka mendapatkan Rp2.250.0000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian Terdakwa mendapatkan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk Sdr. Pilak;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 9. Saksi Agustian Rahayu Alias Pilak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan di Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap Petugas oleh karena bersama Terdakwa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya beberapa handphone diantaranya hp merk Realme tipe C2 warna hitam biru di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV Jawa Makmur;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Saksi dan Terdakwa mengambil tanpa ijin beberapa handphone tersebut diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV Jawa Makmur yang beralamat di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas;
 - Bahwa jenis handphone yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru;
 - Bahwa awal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi bersama Terdakwa nongkrong di sebuah rumah dimana kami biasa bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Purwokerto, dan Saksi mau, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB kami berdua berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi, sesampainya di daerah Wangon sekitar pukul 23.00 WIB kami berhenti di warung kopi untuk istirahat, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak mencari uang saku terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dimaksud Terdakwa dengan mengatakan hendak mencari uang saku tersebut adalah Terdakwa akan mencuri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi di mana Terdakwa akan menjalankan aksinya hanya Terdakwa setelah sampai di daerah Jatilawang minta berhenti di suatu tempat dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi bahwa nanti apabila hendak pulang akan ditelepon;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa minta diturunkan di suatu tempat, Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu ke Indomart Jatilawang yang berjarak kurang lebih 1 km ke arah timur;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 3 (tiga) jam Saksi ditelepon Terdakwa dan Saksi langsung menjemputnya di lokasi yang sama ketika datang, dan langsung pulang ke Majenang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membawa handphone hasil curiannya;
- Bahwa sesampainya di Majenang, Terdakwa memberikan kepada Saksi 4 (empat) buah handphone yaitu Realme C2, Vivo seri Y dan 2 (dua) buah Hp yang tidak tahu mereknya untuk dijual;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam dijual kepada saksi DERRY SUSENO di warung Lamongan Majenang seharga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD melalui Facebook dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold dijual ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Warnet Majenang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam digunakan sendiri oleh Saksi, yang selanjutnya dijual oleh Saksi ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 setelah Terdakwa dihubungi oleh Saksi kemudian bertemu di warung dekat rumah terdakwa di Majenang untuk membagi uang hasil penjualan handphone tersebut dimana Terdakwa mendapat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian tugas antara saksi dan Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yakni Saksi bertugas mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menjual hp hasil curian, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang berupa hp di dalam rumah tersebut;
- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi, namun sepeda motor tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polsek Jatilawang sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan dikepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa telah mengambil tanpa ijin pemiliknya 6 (enam) buah handphone yang diketahui sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV Jawa Mandiri yang beralamat di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa sejumlah 6 (enam) buah Hp salah satunya Hp merk Samsung A 10S, Realme C2 dan Vivo sedangkan yang lain tidak tahu merknya;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Pilak bersama Terdakwa nongkrong di sebuah rumah dimana kami biasa bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Pilak ke Purwokerto, dan Saksi Pilak mau, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB kami berdua berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi Pilak, sesampainya di daerah Wangon sekitar pukul 23.00 WIB kami berhenti di warung kopi untuk istirahat, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak mencari uang saku terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi Pilak mengetahui apa yang dimaksud Terdakwa dengan mengatakan hendak mencari uang saku tersebut bahwa Terdakwa akan mencuri;
- Bahwa dari awal Terdakwa tidak tahu di mana Terdakwa akan menjalankan aksinya hanya Terdakwa setelah sampai di daerah Jatilawang minta berhenti di suatu tempat dan Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Pilak bahwa nanti apabila hendak pulang akan ditelepon;
- Bahwa setelah minta diturunkan di suatu tempat, Terdakwa kemudian berjalan dan mencari sasaran sebuah rumah sedangkan Saksi Pilak langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu ke Indomart Jatilawang yang berjarak kurang lebih 1 km ke arah timur;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati tembok samping rumah setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman rumah tersebut Terdakwa menemukan sebuah obeng yang tergeletak di dekat jendela samping rumah yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela;
- Bahwa setelah berhasil di buka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 6 (enam) buah handphone berbagai merk yang berada di ruang tengah dan kamar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil/mencuri HP tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping;
- Bahwa setelah berhasil keluar rumah tersebut Terdakwa langsung menghubungi Pilak untuk menjemput dan tidak lama kemudian Saksi Pilak datang. Selanjutnya kami berdua pulang ke Majenang;
- Bahwa sesampainya di Majenang, di dekat alun-alun Majenang, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Hp kepada Saksi Pilak untuk dijual dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung A 10 S dan 1 (satu) buah Hp lagi tidak tahu merknya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam dijual kepada saksi DERRY SUSENO di warung Lamongan Majenang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD melalui Facebook dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold dijual ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Warnet Majenang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam digunakan sendiri oleh saksi AGUSTINA RAHAYU Alias PILAK, yang selanjutnya dijual oleh saksi PILAK ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jakarta;
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 setelah terdakwa dihubungi oleh Saksi kemudian bertemu di warung dekat rumah Terdakwa di Majenang;
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Pilak mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembagian tugas antara Saksi Pilak dan Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yaitu Saksi Pilak bertugas mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menjual handphone hasil curian,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa hp di dalam rumah tersebut;

- Bahwa untuk dapat sampai ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi Pilak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam biru dg IMEI : 860524040920256.
- 1 (satu) dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 berstiker No IMEI : 860524040920256.
- 1 (satu) buah dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 tanpa imei.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Agustina Rahayu Alias Pilak Bin Wartono (Saksi Pilak) telah mengambil 6 (enam) buah handphone tanpa ijin pemiliknya di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV. Jawa Mandiri yang beralamat di Desa Tunjung Rt. 04/01 Kecamatan Jatilawang, Kab. Banyumas;
- Bahwa benar, 6 (enam) jenis handphone tersebut yaitu Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam milik Saksi IMAM FARIDI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik SEPTI WAHYU, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik BESAR FAHRUL ALAM, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik FEBRIANTO, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik DODI SUPRIYADI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik ABDUL HALIM;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pilak sedang nongkrong di sebuah rumah dimana biasa bertemu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Pilak ke Purwokerto, dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pilak berangkat menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Saksi Pilak;
- Bahwa benar, sesampainya di daerah Wangon sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pilak berhenti di warung kopi untuk istirahat, pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak mencari uang saku terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Pilak mengetahui apa yang dimaksud Terdakwa dengan mengatakan hendak mencari uang saku tersebut bahwa Terdakwa akan mencuri;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pilak melanjutkan perjalanannya, sesampainya di daerah Jatilawang, Terdakwa minta berhenti di suatu tempat, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Pilak bahwa nanti apabila Terdakwa hendak pulang akan ditelepon;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa berjalan dan mencari sasaran sebuah rumah sedangkan Saksi Pilak pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu di Indomaret Jatilawang yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km ke arah timur;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa mendapatkan sasaran sebuah rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati tembok samping rumah setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman rumah tersebut Terdakwa menemukan sebuah obeng yang tergeletak di dekat jendela samping rumah yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa membuka jendela untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ruang tengah dan kamar mengambil 6 (enam) buah handphone, dalam keadaan posisi handphone ada yang sedang di cas di dekat televisi di ruang tengah, ada yang di kamar dan ada yang di tempat tidur (kasur) lantai;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping dan setelah berhasil keluar rumah tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Pilak untuk menjemput dan tidak lama kemudian Saksi Pilak datang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pilak pulang ke Majenang;
- Bahwa benar, sesampainya di Majenang, di dekat alun-alun Majenang, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91, 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam kepada Saksi Pilak untuk dijual dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung A 10 S dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru dongker untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar, kemudian pada siang harinya Saksi Pilak menjual 3 (tiga) buah HP hasil kejahatan tersebut yaitu :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam dijual kepada saksi DERRY SUSENO di warung Lamongan Majenang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD melalui Facebook dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold dijual ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Warnet Majenang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam digunakan sendiri oleh Saksi Pilak, yang selanjutnya dijual oleh Saksi PILAK ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jakarta;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Pilak menghubungi Terdakwa untuk bertemu kemudian bertemu di warung dekat rumah Terdakwa di Majenang, lalu Saksi membagi uang hasil penjualan HP tersebut yaitu Terdakwa mendapat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi PILAK mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, pembagian tugas antara Saksi Pilak dan Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yaitu Saksi Pilak bertugas mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menjual handphone hasil curian, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa hp di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) buah Handphone tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Imam Faridi dan kawan-kawan menyebabkan mengalami kerugian;
- Bahwa benar, pihak Kepolisian yaitu Saksi Danang Oktarian Isprianto, S.H. dan Team melakukan penyidikan dan menemukan keberadaan 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam biru dengan nomor IMEI 860524040920256 sebagaimana yang tercantum dalam dusbook warna kuning milik Saksi Imam Faridi sedangkan 5 (lima) buah handphone lainnya tidak ditemukan, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa pada bulan September 2020 dan sekarang masih menjalani hukuman, sedangkan Saksi Pilak melarikan diri ke Jakarta dan baru tertangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah orangtuanya di Majenang;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Dengan melawan hukum;
6. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);
7. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
8. Yang dilakukan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. BARANGSIAPA:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **Setia Wahidin Alias Sartam Bin Mohammad Rifai** sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

UNSUR 2. MENGAMBIL SUATU BARANG;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pilak bertemu di sebuah rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Pilak ke Purwokerto dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pilak berangkat menggunakan sepeda motor. Sekitar pukul 23.00 WIB sampai di Wagon berhenti di warung kopi untuk istirahat, pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak mencari uang saku terlebih dahulu dan Saksi Pilak mengetahui apa yang dimaksud Terdakwa dengan mengatakan hendak mencari uang saku tersebut bahwa Terdakwa akan mencuri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pilak melanjutkan perjalanannya, sesampainya di daerah Jatilawang, Terdakwa minta berhenti di suatu tempat, Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi Pilak bahwa nanti apabila Terdakwa hendak pulang akan ditelepon. Terdakwa berjalan dan mencari sasaran sebuah rumah sedangkan Saksi Pilak pergi meninggalkan Terdakwa dan menunggu di Indomaret Jatilawang yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km ke arah timur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan sasaran sebuah rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa melompati tembok samping rumah setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman rumah tersebut Terdakwa menemukan sebuah obeng yang tergeletak di dekat jendela samping rumah yang kemudian Terdakwa menggunakannya untuk mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa membuka jendela untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ruang tengah dan kamar mengambil 6 (enam) buah handphone, dalam keadaan posisi handphone ada yang sedang di cas di dekat televisi di ruang tengah, ada yang di kamar dan ada yang di tempat tidur (kasur) lantai, lalu Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping dan setelah berhasil keluar rumah tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Pilak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjemput dan tidak lama kemudian Saksi Pilak datang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pilak pulang ke Majenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Agustina Rahayu Alias Pilak Bin Wartono (Saksi Pilak) telah mengambil 6 (enam) buah handphone 6 (enam) jenis handphone tersebut yaitu Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik di sebuah rumah yang dikontrak oleh karyawan CV. Jawa Mandiri yang beralamat di Desa Tunjung Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang menggunakan obeng untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu mengambil 6 (enam) buah handphone dan membawa handphone dari rumah tersebut ke Majenang menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari dalam rumah di Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang Kab. Banyumas hingga ke bawah /dalam kekuasaan Terdakwa) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian mengambil suatu benda berupa 6 (enam) buah handphone sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang" telah terpenuhi;

UNSUR 3. YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian milik atau seluruhnya milik orang lain menunjuk pada kepemilikan barang yang diambil adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa 6 (enam) jenis handphone tersebut yaitu Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam milik Saksi IMAM FARIDI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik SEPTI WAHYU, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik BESAR FAHRUL ALAM, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik FEBRIANTO, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik DODI SUPRIYADI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik ABDUL HALIM

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt



UNSUR 4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menunjuk pada perwujudan dan tujuan dari pada niat Terdakwa, yakni untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Saksi Pilak mengambil handphone menuju ke Majenang, sesampainya di dekat alun-alun Majenang, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah Handphone yaitu 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91, 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold, 1(satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam kepada Saksi Pilak untuk dijual dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk samsung A 10 S dan 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru dongker untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Pilak menjual 3 (tiga) buah HP hasil kejahatan tersebut yaitu : 1 (satu) buah Hp merk oppo realmi C2 warna hitam dijual kepada saksi DERRY SUSENO di warung Lamongan Majenang seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru dijual kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dengan cara COD melalui Facebook dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold dijual ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Warnet Majenang dengan harga Rp300.000,00 (tigaratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam digunakan sendiri oleh Saksi Pilak, yang selanjutnya dijual oleh Saksi PILAK ke seseorang yang tidak diketahui identitasnya di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Pilak menghubungi Terdakwa untuk bertemu kemudian bertemu di warung dekat rumah Terdakwa di Majenang, lalu Saksi Pilak membagi uang hasil penjualan HP tersebut yaitu Terdakwa mendapat Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi PILAK mendapat Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas tujuan Terdakwa dan Saksi Pilak mengambil 6 (enam) buah handphone untuk Terdakwa miliki, layaknya milik sendiri dan untuk dijual, uang hasil penjualan handphone telah habis Terdakwa pakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

UNSUR 5. DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) buah handphone ndphone



tersebut yaitu Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam milik Saksi IMAM FARIDI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M3S warna Gold milik SEPTI WAHYU, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y 51 warna hitam milik BESAR FAHRUL ALAM, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y91 warna biru milik FEBRIANTO, 1 (satu) buah Hp merk Samsung A IOS warna hitam milik DODI SUPRIYADI, 1 (satu) buah Hp merk Xiaomi Red M2 warna biru milik ABDUL HALIM tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya sehingga para pemilik mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

UNSUR 6. YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM HARI DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PERKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIADA DENGAN SETAHUNYA ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA ORANG YANG BERHAK (YANG PUNYA);

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dan Saksi Pilak mengambil 6 (enam) buah handphone milik Saksi Imam Faridi dan kawan-kawan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai kantor CV Jawa Mandiri, Desa Tunjung Rt. 04 Rw. 01, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten banyumas termasuk kategori malam hari, yaitu interval antara tenggelamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari, dan di rumah kontrakan Saksi Imam Faridi dan kawan-kawan yang memiliki batas-batas yang jelas, sehingga masuk dalam kategori rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu Saksi Imam Faridi dan kawan-kawannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi;

UNSUR 6. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSAMA-SAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau medeplegen seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatan dalam hubungan medeplegen;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu Medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari dan tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. (Jan Remmelink, Hukum Pidana- Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia, Penerbit : PT Gramedia, Jakarta, 2003 , hal 314).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika terdakwa mengambil 6 (enam) buah handphone pada hari Rabu, tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan sebagai kantor CV Jawa Mandiri Saksi Imam Faridi dan kawan-kawan dilakukan bersama dengan pembagian tugas antara Saksi Pilak dan Terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut yaitu Saksi Pilak bertugas mengantar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan menjual handphone hasil curian sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang berupa handphone di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui antara Terdakwa dengan Saksi Pilak terdapat kerjasama yang erat untuk dapat mengambil 6 (enam) buah handphone pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

UNSUR 8. YANG DILAKUKAN DENGAN JALAN MERUSAK, MEMECAH ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak dalam hal ini membuat suatu barang atau benda tidak utuh lagi atau tidak berfungsi lagi;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Pilak mengambil 6 (enam) buah handphone milik Saksi Imam Faridi dan kawan-kawan dengan cara setelah Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Pilak, Terdakwa berjalan dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sasaran sebuah rumah, kemudian Terdakwa mendapatkan sasaran sebuah rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah tersebut dengan melompati tembok samping rumah setelah Terdakwa berhasil masuk ke halaman rumah tersebut Terdakwa menemukan sebuah obeng yang tergeletak di dekat jendela samping rumah yang kemudian digunakan untuk mencongkel jendela;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa membuka jendela untuk masuk ke dalam rumah, Terdakwa menuju ruang tengah dan kamar mengambil 6 (enam) buah handphone, dalam keadaan posisi handphone ada yang sedang di cas di dekat televisi di ruang tengah, ada yang di kamar dan di tempat tidur (kasur) lantai

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung keluar melalui pintu samping dan setelah berhasil keluar rumah tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Pilak untuk menjemput dan tidak lama kemudian Saksi Pilak datang. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Pilak pulang ke Majenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan dengan jalan merusak, memecah atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka khusus perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga terhadap Terdakwa tidak dipertimbangkan tentang pengurangan tahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam biru dg IMEI : 860524040920256 dan 1 (satu) dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 berstiker No IMEI : 860524040920256, terungkap dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Imam Faridi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 tanpa imei merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Setia Wahidin Alias Sartam Bin Mohammad Rifai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Hp merk Oppo realmi C2 warna hitam biru dg IMEI : 860524040920256.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2 berstiker
No IMEI : 860524040920256.

Dikembalikan kepada Saksi IMAM FARIDI.

- 1 (satu) buah dusbook warna kuning tempat Hp merk Oppo realmi C2
tanpa imei.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh Pranoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Vilia Sari S.H., M.Kn.

ttd

Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rios Rahmanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Pramulatsih, S.H.